



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN Nomor 321/Pid.C/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>BUDI AJI SUCIPTO;</b>
Tempat Lahir	:	KOTA CIREBON
Umur / Tgl Lahir	:	3 Maret 1999;
Jenis Kelamin	:	Laki Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Argaputra Rt 002 Rw 001 Kel Argasunya Kec Harjamukti Kota Cirebon;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, dst;

Mengingat Pasal 22 jo Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI AJI SUCIPTO;** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Cirebon sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 22 jo Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman Denda sebesar Rp. 98.000,-( sembilan puluh ribu rupiah), apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 ( Tiga ) hari;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-( Dua Ribu Rupiah );

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 321/Pid.C/2021/PN Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, Tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Erita Harefa, S.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 15 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Sudiyatmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penuntut Umum, Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sudiyatmo, SH.

ERITA HAREFA, S.H